



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 65 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PEGAWAI TIDAK TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa kebijaksanaan Walikota Probolinggo terhadap Pegawai Tidak Tetap melalui Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pedoman Penataan Pegawai Tidak Tetap, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 23 Tahun 2016, yang diundangkan dalam Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 23 tanggal 1 April 2016 dalam pelaksanaannya menuntut adanya suatu perubahan dengan dilatarbelakangi pemikiran terhadap ketersediaan kebutuhan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat guna mendukung kelancaran tugas-tugas pemerintahan khususnya mengenai Pakaian Dinas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pedoman Penataan Pegawai Tidak Tetap;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);
7. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PEGAWAI TIDAK TETAP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pedoman Penataan Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 23 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 23), diubah sebagai berikut :

Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (4) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

BAB VII

PAKAIAN DINAS

Pasal 14

- (1) Setiap PTT wajib memakai pakaian dinas yang ditentukan dengan memakai papan nama tanpa menggunakan atribut berupa Lencana KORPRI.
- (2) Corak dan warna pakaian dinas PTT berbeda dengan pakaian dinas PNS.
- (3) Warna pakaian dinas harian bagi PTT adalah terdiri dari :
 - a. pria :
 1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna cokelat muda (krem);
 2. celana panjang, warna khaki;
 3. ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. wanita :
 1. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna cokelat muda (krem);
 2. rok 15 cm dibawah lutut, warna khaki;
 3. sepatu warna hitam.
 - c. bagi wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

- (4) PTT di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja dan UPT Pemadam Kebakaran pada Dinas Perkerjaan Umum, memakai pakaian dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku menggunakan atribut kecuali lencana KORPRI dan tanda pangkat.
- (5) Setiap PTT tidak diperbolehkan mengenakan seragam KORPRI.
- (6) Pengadaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pada APBD setelah mendapat persetujuan tertulis dari Walikota.
- (7) Corak, warna dan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta jadwal penggunaannya tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 29 September 2016

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 29 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WAHONO ARIFIN, SH, MM
NIP. 19650912 199303 1 008